



Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX  
Pangkat, NRP : XXX  
Jabatan : XXX  
Kesatuan : XXX  
Tempat, tanggal lahir : XXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXX

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023, kemudian dibebaskan sejak tanggal 19 Januari 2023 dan ditahan kembali sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/123/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Primer:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Subsider:

"Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan putusan.mahkamahagung.go.id kehendaknya melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Barang-barang:
    - a) Foto tempat tinggal Sdri. XXX (Saksi-1) di kamar no. 1 Kost Puji Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
    - b) Foto Terdakwa bersama Saksi-1 setelah selesai berhubungan badan di Kost Puji Kamar 1 Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
    - c) Foto Terdakwa bersama Saksi-1 setelah selesai berhubungan badan di Kost G 131 yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
    - d) Foto kamar milik Sdri. XXX (Saksi-5) yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang beralamat di Jl. Arung Teko Perumahan Bukit Sejahtera Blok C2 No. 11 Sudiang Biringkanaya Kota Makassar;
    - e) Foto Terdakwa bersama Saksi-1 setelah selesai berhubungan badan di Wisma Anoa Koopsud II kamar 102 Jl. Cenderawasih Kota Makassar;
    - f) Foto Terdakwa bersama Saksi-1 setelah bermesraan di dalam mobil Ford yang terparkir di parkiran Alfamart yang berada di depan Kosekhanudnas II Jl. Perintis Kemerdekaan KM 15 Kota Makassar;
    - g) Foto pada saat Terdakwa menyuap makanan ke mulut Saksi-1 bertempat di Up Games Bilyar Grand Mall Maros;
    - h) Foto anak atas nama Sdri. XXX umur 7 (tujuh) bulan hasil hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1;
    - i) Foto surat keterangan lahir Nomor XXX-KOTA MKS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 atas nama ayah Tn. XXX dan ibu Ny. XXX yang ditanda tangani oleh dokter yang menolong dr. H.A. Mursyid, SP. OG.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
  - 2) Surat:

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Foto copy kutipan akta nikah Nomor 28/13/X/2002 tanggal 23  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 atas nama XXX bin Haeruddin telah menikah dengan

Sdri. Hj. XXX binti H. XXX.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 137-K/PM.III-16/AU/X/2022 tanggal 30 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: XXX, XXXNRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) Foto tempat tinggal Sdri. XXX (Saksi-1) di kamar no. 1 Kost Puji Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- b) Foto Terdakwa bersama Saksi-1 setelah berhubungan badan di Kost Puji Kamar 1 Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- c) Foto Terdakwa bersama Saksi-1 setelah berhubungan badan di Kost G 131 yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- d) Foto kamar milik Sdri. XXX (Saksi-5) yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang beralamat di Jl. Arung Teko Perumahan Bukit Sejahtera Blok C2 No. 11 Sudiang Biringkanaya Kota Makassar;
- e) Foto Terdakwa bersama Saksi-1 setelah berhubungan badan di Wisma Anoa Koopsud II kamar 102 Jl. Cenderawasih Kota Makassar;
- f) Foto Terdakwa bersama Saksi-1 pada saat bermesraan di dalam mobil Ford yang terparkir di parkiran Alfamart yang berada di depan Kosekhanudnas II Jl. Perintis Kemerdekaan KM 15 Kota Makassar;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Foto pada saat Terdakwa menyuap makanan ke mulut Saksi-1 bertempat di Up Games Bilyar Grand Mall Maros;
  - h) Foto anak atas nama Sdri. XXX umur 7 (tujuh) bulan hasil hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1;
  - i) Foto surat keterangan lahir Nomor XXX-KOTA MKS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 atas nama ayah Tn. XXX dan ibu Ny. XXX yang ditanda tangani oleh dokter yang menolong dr. H.A. Mursyid, S.P.OG.
- 2) Surat:
- Foto copy kutipan akta nikah Nomor 28/13/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 atas nama XXX bin Haeruddin telah menikah dengan Sdri. Hj. XXX binti H. XXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/137-K/PM.III-16/AU/II/2023 tanggal 3 Februari 2023.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 April 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 3 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 137-K/PM.III-16/AU/X/2022 tanggal 30 Januari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 137-K/PM.III-16/AU/X/2022 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa. Adapun keberatan-keberatan Terdakwa yang kini pemohon banding terhadap putusan *A quo*, adalah sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar telah memberikan putusan yang sesuai dengan pasal 281 ke-1 KUHP tentang “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan di pecat dari dinas militer. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut Terdakwa memohon kepada

*Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim pada tingkat banding untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya oleh dinas karena memiliki keahlian khusus dalam bidang intelejen.

### B. Keberatan Kedua.

Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan pendidikannya.

### C. Keberatan Ketiga.

Bahwa perkara Terdakwa adalah merupakan delik bersanding artinya Terdakwa dengan Sdri. XXX (Saksi-1) adalah sama-sama sebagai pelaku tindak pidana yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka, sehingga tidak adil jika hanya Terdakwa saja yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara Sdri. XXX (Saksi-1) dalam perkara ini sama sekali tidak ada proses hukum. Sehingga atas alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.

### D. Keberatan Keempat.

Bahwa selama Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. XXX (Saksi-1), Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi-1. Artinya Saksi-1 adalah bukan merupakan wanita yang baik-baik karena sebelumnya Saksi-1 telah memiliki anak dari hasil hubungannya dengan pria lain tanpa dasar pernikahan, sehingga atas alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi Surabaya atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa XXX XXX tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Dalam Perkara No.137-K/PM.III-16/AU/X/2022 atas nama XXX XXX NRP XXX tanggal 30 Januari 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan Terdakwa XXX XXX tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AU.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama.

*Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Militer III-16 Makassar yang telah memberikan putusan sesuai dengan pasal 281 ke-1 KUHP tentang "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya oleh dinas karena memiliki keahlian khusus dalam bidang intelejen.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi tanggapan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 137-K/PM.III-16/AU/X/2022 tanggal 30 Januari 2023, yang mengadili perkara Terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa, mengenai penjatuhan hukuman pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah atas penilaian Majelis Hakim terhadap layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer. Sesuai fakta hukum dalam *in casu* dan dengan penerapan peraturan perundang-undangan serta mengkaji apa yang menjadi latar belakang serta motivasi Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 yaitu pada awalnya menyelesaikan permasalahan Saksi-1 tetapi berlanjut hubungan perselingkuhan selama dalam kurun waktu 2 tahun serumah tanpa ikatan pernikahan yang sah hingga Saksi-1 melahirkan 2 (dua) orang anak, perbuatan tersebut sangat tidak pantas, tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI. Kemudian dalil Penasihat Hukum yang menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena memiliki keahlian khusus dalam bidang intelijen, Majelis Hakim Banding memberi penjelasan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Militer angka 6 huruf c disebutkan peniadaan pidana tambahan pemecatan dapat disimpangi dalam keadaan prajurit memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain : ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal, untuk kategori atau jenis keahlian bidang intelijen sebagaimana dalam SEMA tersebut tidak termasuk. Sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

## 2. Keberatan Kedua.

Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim pada tingkat banding untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa adalah merupakan

*Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 34/K/PMT.III/BDG/AU/II/2023  
putusan.mahkamahagung.go.id

terang punggong keluarga yang memiliki satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan pendidikan.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat bahwa sekiranya Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah sebagai tulang punggung keluarga maka dapat dipastikan tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut yaitu melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1, melakukan perselingkuhan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah serumah selama 2 (dua) tahun hingga Saksi-1 melahirkan 2 (dua) orang anak, sehingga apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut, karena Terdakwa dengan secara sadar melakukan perbuatannya. Maka dalil Penasihat Hukum karena Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk meniadakan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer. Sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

### 3. Keberatan Ketiga.

Perkara Terdakwa adalah merupakan delik bersanding artinya Terdakwa dengan Sdri. XXX (Saksi-1) adalah sama-sama sebagai pelaku tindak pidana yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka, sehingga tidak adil jika hanya Terdakwa saja yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara Saksi-1 dalam perkara ini sama sekali tidak ada proses hukum. Sehingga atas alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daili Penasihat Hukum yang mengatakan pemidanaan tidak adil jika hanya putusan.mahkamahagung.go.id ditanggungkan kepada Terdakwa saja yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya padahal Saksi-1 ikut andil dalam peristiwa ini. Majelis Hakim Tingkat Banding memberi tanggapan bahwa tidak ada halangan apabila pihak Terdakwa ingin melaporkan Saksi-1 sebagai salah satu pihak yang ikut melakukan atau menikmati perbuatan tersebut, untuk diketahui dalam perkara ini tidak ada larangan apabila Terdakwa ingin melaporkan Saksi-1 boleh saja melaporkannya, karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bukan delik aduan, laporan polisi tidak harus bagi orang yang dirugikan atau orang karena melihat dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi, atau merasa jijik ataupun menimbulkan merasa malu. Tindak pidana asusila sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa jika semua unsur-unsur dalam pasal terpenuhi maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang ada dalam pasal 281 ke-1 KUHP. Secara materil bahwa yang dilarang oleh Undang-Undang adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena telah melakukan perbuatan asusila di tempat-tempat umum sifatnya yang mudah dilalui atau didatangi orang lain yaitu berpelukan, berciuman sambil pegang-pegang paha dan meraba-raba payudara Saksi-1 di beberapa tempat umum kota Makassar sebagaimana pada fakta hukum halaman 29 angka 19, halaman 30 angka 22, 23 dan 25 putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 137-K/PM.III-16/AU/X/2022 tanggal 30 Januari 2023, dan Jika Terdakwa ingin melaporkan Saksi-1 disilahkan lakukan proses hukum tersendiri tidak ada halangan untuk itu. Sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat, benar, adil dan seimbang, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

#### 4. Keberatan Keempat.

Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi-1 artinya bahwa Saksi-1 adalah bukan merupakan wanita yang baik-baik karena sebelumnya Saksi-1 telah memiliki anak dari hasil hubungannya dengan pria lain tanpa dasar pernikahan, Sehingga atas alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi tanggapan, berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan asusila dan melakukan perselingkuhan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri tanpa dasar pernikahan yang sah dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka dan sudah serumah dengan Saksi-1 selama 2 (dua) tahun hingga Saksi-2 melahirkan 2 (dua) orang anak akibat persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 diluar nikah. Jika Terdakwa mengetahui Saksi-1 telah mempunyai anak sebelum menjalin hubungan perselingkuhan pacaran dengan Saksi-1 dan juga bukan seorang wanita

*Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
yang baik harusnya Terdakwa mundur untuk tidak melanjutkan hubungan pacarannya tetapi faktanya tidak demikian, sehingga Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AU. Oleh karenanya permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk meringankan pidana pokok dan meniadakan hukuman tambahan dipecat dari militer, maka keberatan Penasihat Hukum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 137-K/PM.III-16/AU/X/2022 tanggal 30 Januari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Hj. XXX HS (Saksi-2) pada tahun 2000 selanjutnya pacaran dan menikah pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2002 berdasarkan Akta Nikah Nomor 28/13/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002, kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama atas nama XXX umur 18 (delapan belas) tahun, yang kedua Adz Asyaby umur 8 (delapan) tahun dan yang ketiga XXX umur 8 (delapan) tahun hingga sekarang Terdakwa dan Saksi-2 masih terikat pernikahan sah;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXX (Saksi-1) pada bulan Mei 2020 (hari dan tanggal lupa) di Kost Puji di Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar saat itu Saksi-1 sedang memiliki masalah dengan Serma Enggar anggota Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, saat itu Terdakwa akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor telepon sehingga sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi;
3. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2020 pukul 14.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 di Kost Puji tempat kost Saksi-1 dengan menggunakan mobil merk Ford warna Merah untuk diajak jalan-jalan ke kota Makassar kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk cek in di Hotel Paramount di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 18 No. 12 Biringkanaya kota Makassar, kemudian Terdakwa pada

*Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 23.00 Wita mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dengan cara Terdakwa langsung

membuka pakaian lalu memeluk Saksi-1 dari belakang kemudian merangsang Saksi-1 dengan cara mencium bagian leher, telinga hingga membuat Saksi-1 terangsang lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 selanjutnya menggoyang-goyangkan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-1 tepatnya di atas perut Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan badan masing-masing dan meninggalkan Hotel Paramount pada sekira pukul 03.00 Wita menuju ke Kost Puji Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;

4. Bahwa benar pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 di tempat Kost Puji kamar No. 1 di Jl. Arung Teko No. 77 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menciumi bagian leher dan telinga hingga membuat Saksi-1 terangsang lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 selanjutnya menggoyang-goyangkan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1 dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 hampir setiap malam di mana setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, lampu kamar dalam kondisi mati namun di dalam kamar masih terang karena ada cahaya penerangan dari luar masuk melalui ventilasi udara yang terbuka sehingga apabila ada orang lain yang mengintip ventilasi tersebut bisa melihat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1;

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di kamar No. 1 kost Puji tempat tinggal Saksi-1 di Jl. Arung Teko Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, di mana situasi kamar dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci, lampu mati namun di dalam kamar masih terang karena ada cahaya masuk dari ventilasi udara dan memungkinkan orang lain bisa melihat;

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 di kost Biring Romang di Jl. Biring Romang Daya Kota Makassar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dilakukan hampir setiap malam tanpa ada ikatan pernikahan yang sah baik secara dinas maupun agama;

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di kost G 101 di Jl. Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar dan

*Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pada bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah kontrakan di Sudiang Kec. Biringkanaya kota Makassar dan perbuatan tersebut dilakukan hampir setiap malam tanpa ada ikatan pernikahan yang sah;
9. Bahwa benar pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah kontrakan di Perumnas Sudiang Jl. Polmas Raya Sudiang Kec. Biringkanaya kota Makassar dan perbuatan tersebut dilakukan hampir setiap malam tanpa ada ikatan pernikahan yang sah;
10. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah kontrakan di Perumnas Sudiang Jl. Makassar V No. 8 Sudiang Kec. Biringkanaya kota Makassar dan perbuatan tersebut dilakukan hampir setiap malam tanpa ada ikatan pernikahan yang sah;
11. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2022 Saksi dan Terdakwa menginap di Wisma Anoa Koopsau II tepatnya di kamar 103 di Jl. Cenderawasih Kota Makassar kemudian pada sekira pukul 01.00 Wita datang teman Saksi-1 yang bernama Sdr. XXX (Saksi-3) dan Sdr. XXX tersebut untuk ngobrol-ngobrol bersama Saksi dan Terdakwa di ruang tamu Wisma Anoa tersebut, dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa menunjukkan kemesraannya dengan Saksi-1 di depan Saksi-3 dan Sdr. XXX sambil Saksi-1 menyandarkan kepalanya di paha Terdakwa sambil bermain Handphone kemudian pada pukul 02.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sedangkan Saksi-3 menunggu di ruang tamu;
12. Bahwa benar pada pertengahan bulan Mei 2022 pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke rumah Sdri. XXX (Saksi-5) untuk berkunjung di Jl. Arung Teko Perumahan Bukit Sejahtera Blok C2 No. 11 Sudiang Biringkanaya Kota Makassar, kemudian pukul 02.00 Wita Terdakwa meminta izin untuk beristirahat selanjutnya Saksi-5 mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat di kamar yang terletak di lantai 2 (dua) dan setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam kondisi lampu padam namun cahaya di dalam kamar tetap terang karena ada cahaya masuk dari jendela kamar yang lebar hanya ditutupi korden tipis sehingga apabila ada orang lain yang melintas dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Wisma Anoa Jl. Cenderawasih kota Makassar menempati kamar No 116 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada pukul 04.00 Wita sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) kali dan itulan terakhir kalinya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya putusan.mahkamahagung.go.id suami istri dengan Saksi-1,

14. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 pukul 09.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan bernesraan di dalam mobil Ford warna Merah yang parkir di depan mini market Alfamart Jl. Perintis Kemerdekaan KM 15 depan Kosekhanudnas II Makassar dimana saat itu Terdakwa memakai pakaian dinas PDL loreng sambil memeluk Saksi-1 yang sedang menyandarkan kepalanya di bahu Terdakwa dalam kondisi mesin dan AC mobil nyala, kaca mobil tertutup dan terkunci namun karena tempat tersebut adalah tempat umum memungkinkan orang lain bisa melihat dari luar karena kaca mobil bukan kaca riben;
15. Bahwa benar pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2022 Terdakwa seringkali melakukan adegan-adegan mesra dengan Saksi-1 di tempat terbuka dilakukan beberapa tempat;
16. Bahwa benar di tempat Arena Bilyar di Jl. Jenderal A.Yani Kota Makassar Terdakwa memeluk dan merangkul Saksi-1 dengan mesra di depan umum yang dilihat oleh para pengunjung tempat tersebut;
17. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 23.00 Wita di tempat Global Bilyar Jl. Toddopuli Kota Makassar Terdakwa memeluk dan merangkul Saksi-1 dengan mesra pada saat di depan kasir;
18. Bahwa benar pada bulan April 2020 di tempat Games Bilyar Grand Mall Maros Terdakwa dan Saksi-1 melakukan adegan bernesraan di muka umum yaitu Terdakwa menyuapi kue ke mulut Saksi-1 dengan sangat mesra dan difoto oleh Saksi-5 dan disaksikan oleh pengunjung tempat tersebut;
19. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2022 pukul 01.00 Wita Sdri. XXX (Saksi-3) dan Sdr. XXX mendatangi Terdakwa dan Saksi-1 sedang menginap di Wisma Anoa Koopsau II kamar No. 102 Jl. Cenderawasih Kota Makassar, setibanya di kamar No. 102 Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu kamar No. 102 untuk ngobrol dan bermain Game, pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 memperlihatkan adegan mesra yaitu Saksi-1 merebahkan badan dan kepalanya di pangkuan/paha Terdakwa sambil bermain HP sehingga membuat Saksi-1 dan Sdr. XXX merasa risih;
20. Bahwa benar akibat dari Terdakwa dan Saksi-1 melakukan adegan mesra dengan cara berpelukan, berciuman serta melakukan adegan-adegan mesra lainnya yang disebutkan di atas yang dilakukan di tempat umum dan dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain yang melihat perbuatan tersebut merasa risih, malu dan terganggu rasa kesusilaannya;
21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa karena tidak bertanggung jawab menikahi Saksi-1 serta tidak memberi nafkah biaya kepada anak-anaknya hasil hubungan persetubuhannya sampai sekarang sehingga Saksi mendatangi ke kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/ANDIK-09/VI/2022/HND tanggal 9 Juni 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 137-K/PM.III-16/AU/X/2022 tanggal 30 Januari 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa hanya mementingkan hawa nafsunya saja tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku baik dilingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI dan telah sering ditekankan oleh pimpinan TNI baik melalui surat telgram dan juga penekanan dari Komandan satuan agar tidak terlibat dalam kejahatan tindak pidana asusila dan perbuatan terhadap kejahatan tindak pidana asusila adalah pelanggaran berat dengan tidak memberikan toleransi keringanan, tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI, apalagi Saksi-1 adalah seorang Mahasiswi yang mempunyai harapan masa depan yang lebih baik, tetapi malah sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan tercela yang seharusnya Terdakwa melindungi Saksi-1 dari perbuatan tercela tersebut bukan memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai pelampiasan hawa nafsu biologis Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa tidak memiliki sifat ahlak yang bermoral baik, tidak mematuhi norma hukum yang berlaku di lingkungan TNI maupun di lingkungan masyarakat, tidak mematuhi norma agama yang dianutnya, sehingga mengakibatkan Saksi-1 malu dan sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut.
4. Perbuatan Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas dan keberadaan Terdakwa sangat tidak pantas lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AU karena memiliki moral yang tidak baik hanya mengutamakan penyaluran nafsu biologis saja, apalagi hal tersebut dilakukannya kepada Saksi-1 yang merupakan seorang Mahasiswi dengan memberi janji palsu untuk dinikahi, pada hal Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 137-K/PM.III-

*Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo  
Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang  
Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **XXX**, XXX NRP XXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 137-K/PM.III-16/AU/X/2022 tanggal 30 Januari 2023, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP18373/P tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

**Prastiti Siswayani, S.H.**

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Hakim Ketua,

Cap, ttd

**Saifuddin, S.H., M.H.**

Kolonel Sus NRP 519758

*Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agus Husin, S.H., M.H.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (H) NRP18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AU/II/2023